



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1969
TENTANG
PENGESAHAN "PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN
REPUBLIK FEDERASI JERMAN TENTANG DORONGAN DAN
PERLINDUNGAN TIMBAL BALIK BAGI PENANAMAN MODAL"**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 6 Januari 1969 No. 3/69/04,
- Menimbang : a. bahwa sebagai hasil pembicaraan antara Delegasi-delegasi Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman pada tanggal 8 Nopember 1968 telah ditandatangani Persetujuan tentang Dorongan dan Perlindungan Timbal-balik bagi Penanaman Modal.
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 11 Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden No. 183 tahun 1968;
3. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta tanggal 22 Agustus 1960 No. 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

Mengesahkan "Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Federasi Jerman tentang Dorongan dan Perlindungan Timbal-balik bagi Penanaman Modal" sebagai hasil pembicaraan antara Delegasi Republik Indonesia dan Republik Federasi Jerman yang telah diadakan dan ditandatangani di Jakarta tanggal 8 Nopember 1968, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden Republik Indonesia ini.

Kedua ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kedua :

Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Januari 1969.

Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEHARTO

Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 Januari 1969.

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ttd.

ALAMSJAH

Mayor Jenderal TNI

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG